



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN NAGRAK KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Nomor: 003/PP.05.1-BA/32.04.30-2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN NAGRAK KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam


melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nagrak

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN NAGRAK



(UNDANG SUDRAJAT)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 003/PP.05.1-BA/32.04.30-2006/2023
TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA
DESA/KELURAHAN NAGRAK KECAMATAN
PACET KABUPATEN BANDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN NAGRAK KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ILLA IQLIMA	P	01	Kp. Salawi Rt.01 Rw.01
2.	SANTI BUDIANTI	P	02	Kp. Babakan Rt.03 Rw.01
3.	SRI WINDAWATI	P	03	Kp. Bojong Rt.03 Rw.12
4.	REGINA MELINDA Y	P	04	Kp. Bojong Rt.04 Rw.12
5.	GESTI ISNAENI	P	05	Kp. Sindangheula Rt.02 Rw.10
6.	YUDI KUSWENDI	L	06	Kp. Sindangheula Rt.03 Rw.10
7.	ASTRI SULASTRI	P	07	Kp. Neglasari Rt.04 Rw.10
8.	FAUZAZN DZAKWAN D	L	08	Kp. Legok Ombol Rt.01 Rw.02
9.	SALMAN SAADILAH S	L	09	Kp. Legok Ombol Rt.04 Rw.02
10.	NURSI HOLIDA	P	10	Kp. Bubuay Rt.01 Rw.09
11.	RONI FIRMANSYAH	L	11	Kp. Bubuay Rt.03 Rw.09
12.	HANA SAJIDAH F	P	12	Kp. Pelag Rt.01 Rw.05
13.	AGNIA JAMELIA	P	13	Kp. Pelag Rt.03 Rw.05
14.	ATIKAH	P	14	Kp. Leuwi Raja Rt.03 Rw.17
15.	RANI SUSILAWATI	P	15	Kp. Buluh Rt.02 Rw.07
16.	IWA	L	16	Kp. Buluh Rt.01 Rw.07
17.	SITI NURAENI	P	17	Pondok Asri Cikawao Rt.04 Rw.11
18.	HENY WIDIASARI	P	18	Pondok Asri Cikawao Rt.03 Rw.11
19.	GUGUM GUNADI	L	19	Pondok Asri Cikawao Rt.02 Rw.11
20.	NISA PADILAH	P	20	Pondok Asri Cikawao Rt.03 Rw.13
21.	SILVIA GANITA	P	21	Pondok Asri Cikawao Rt.01 Rw.13
22.	M. FARID	L	22	Kp. Nganceng Rt.02 Rw.16

23.	WULANSARI	P	23	Kp. Panca Rt.02 Rw.04
24.	FHERA ADELIA	P	24	Kp. Panca Rt.02 Rw.04
25.	ANISA JAHRA	P	25	Kp. Panca Rt.04 Rw.15
26.	RISKI AYU	P	26	Kp. Cilebak Rt.02 Rw.15
27.	HERI JUHAERI	L	27	Kp. Cilebak Rt.02 Rw.06
28.	NENG JUJU	P	28	Kp. Cilebak Rt.03 Rw.06
29.	ANAS MA'RUF	L	29	Kp. Cikaso Rt.01 Rw.03
30.	AGUNG ANUGRAH	L	30	Kp. Cikaso Rt.02 Rw.03
31.	YENI AULIYANI	P	31	Kp. Cikaso Rt.01 Rw.14
32.	DEDAH JUBAEDAH	P	32	Kp. Cikaso Rt.02 Rw.14
33.	ELISA WIDIANI	P	33	Kp. Gunung Manik Rt.01 Rw.08
34.	TINI HARYATI	P	34	Kp. Gunung Manik Rt.02 Rw.08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KELURAHAN NAGRAK

